



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN KENDAL

PPID KABUPATEN KENDAL

Jalan Soekarno Hatta No. 193 Kendal Kode Pos 51311

Telepon 0294 - 384353 Faksimile 384353 e-mail:

ppid@kendalkab.go.id Website: kendalkab.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	
	Tanggal pembuatan	Agustus 2023
	Tanggal revisi	-
	Tanggal pengesahan	Agustus 2023
		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
	Judul SOP	MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Minimal Sarjana
2	PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
3	Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
4	Perbub no.60 tahun 2015 ttg tata cara Standar Pelayanan Informasi Publik		
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
1.	Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah	1.	Formulir isian
		2.	komputer
		3.	Pesawat Telepon
		4	Jaringan Internet
		5	ATK
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
1	Bila prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik		
2	Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai		
3	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif		

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarkan maklumat pelayanan informasi publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KAB. KENDAL



Ardhi Prasetyo, S.SSTP., MM

Kepala Dinas

NTP-19810925 200012 1 001